

PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN DALAM HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF MAZHAB DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Rahmad Hidayat Ritonga¹, Putra Halomoan Hasibuan²

rahmadhidayat1456@gmail.com¹, putrahsb@uinsyahada.ac.id²

UIN Syahada Padangsidimpuan

ABSTRAK

Kewarisan merupakan aspek penting dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta setelah wafatnya seseorang. Hukum waris dalam Islam, warisan diatur dalam ilmu faraidh, yang mengatur distribusi harta peninggalan sesuai dengan ketentuan syariah dan telah diatur bagian masing-masing bagi siapa saja yang berhak menerimanya dan siapa saja yang tidak berhak dalam menerima harta warisan tersebut. Namun, dalam sistem hukum Islam, terdapat beberapa hal yang menjadikan seseorang menjadi terhalang dalam menerima warisannya tersebut yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, terdapat perbedaan tentang penghalang ahli waris tersebut dalam menerima harta warisannya berdasarkan pandangan empat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghalang ahli waris dalam mendapatkan harta warisan dalam hukum Islam dengan menyoroti perbedaan pendapat antar mazhab dan implementasinya dalam hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dan pendekatan perbandingan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pemahaman masing-masing mazhab, namun pembunuhan sebagai penghalang mewarisi disetujui empat mazhab tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan jenis pembunuhan dalam menetapkan seseorang tersebut terhalang atau tidaknya dalam menerima warisan serta implementasinya di Indonesia menurut KHI mengenai segala jenis pembunuhan menjadi penghalang menerima warisan bahkan memfitnah pewaris juga menjadi penghalang menenrima warisan.

Kata Kunci: Pembunuhan, Penghalang Ahli Waris, Mazhab, Implementasi Di Indonesia.

ABSTRACT

Inheritance is an important aspect of Islamic law that regulates the distribution of property after a person's death. In Islamic inheritance law, inheritance is regulated in the science of faraidh, which regulates the distribution of inherited property in accordance with sharia provisions and has regulated the respective shares for those who are entitled to receive it and those who are not entitled to receive the inheritance. However, in the Islamic legal system, there are several things that prevent a person from receiving their inheritance as stipulated in the Qur'an and Hadith. However, there are differences regarding the obstacles to heirs receiving their inheritance based on the views of the four main schools of thought, namely Hanafi, Maliki, Shaf'i, and Hanbali. This study aims to analyze the obstacles to heirs receiving their inheritance in Islamic law by highlighting the differences in opinion between the schools of thought and their implementation in positive law in Indonesia. Using a qualitative method based on literature study and a comparative legal approach, the results of the study show that despite differences in understanding among the schools of thought, murder as an impediment to inheritance is agreed upon by all four schools of thought. This study found that differences in the types of murder in determining whether or not a person is barred from receiving inheritance, as well as its implementation in Indonesia according to the KHI, regarding all types of murder, become an obstacle to receiving inheritance. Even slandering the heir also becomes an obstacle to receiving inheritance.

Keywords: *Murder, Heir Obstruction, Mazhab, Implementation In Indonesia*

PENDAHULUAN

Warisan Islam adalah aturan yang mengatur transfer properti dari orang yang sekarat kepada ahli warisnya. Artinya menentukan siapa ahli waris yang akan menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta pusaka dan harta pusaka bagi orang yang meninggal.¹ Hukum Islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber utamanya adalah wahyu, sehingga mempunyai konsekuensi adanya pertanggungjawaban di akhirat.² Hukum Islam menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan sistematis. Semuanya telah ditetapkan secara adil, baik itu hak kepemilikan harta bagi setiap individu, laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Al-Qur'an menjelaskan dan merincikan secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.³

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar mengingat pembagian warisan yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati sebagai ahli waris.⁴ Dalam mendapatkan warisan ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan yaitu meninggalnya pewaris yang meninggalkan harta warisan dan masih hidupnya para ahli waris, persyaratan untuk mendapatkan pewarisan adalah disebabkan karena tidak adanya sebab-sebab atau hal-hal yang menghalangi pihak ahli waris untuk menerima warisan.

Secara umum, seorang ahli waris akan kehilangan hak warisnya dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, hak untuk mewarisi akan hilang jika ada alasan tertentu. Dalam ajaran Islam, bahwa yang menjadi penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan ada tiga, yaitu berbeda agama, budak, dan pembunuhan.⁵ Pembunuhan menjadi salah satu alasan yang sangat kuat yang menjadikan ahli waris yang sebelumnya mempunyai hak secara mutlak mendapatkan harta warisan menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan harta warisan tersebut

Para ulama madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait jenis pembunuhan yang menyebabkan terhalangnya seseorang dalam mendapatkan hak warisnya. Pendapat pertama menjelaskan bahwa setiap orang yang telah membunuh tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang membunuh si pewaris masih bisa mendapatkan warisan, akan tetapi ulama yang mengatakan demikian tidak banyak. Pendapat ketiga berpendapat bahwa harus dilakukan pemisahan antara si pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan tidak sengaja. Pendapat keempat menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja akan dibedakan, seperti melakukan penegakkan hukum hudud.

Dengan demikian perbedaan pendapat tentang pembunuhan sebagai penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan menurut 4 mazhab menjadikan pembahasan yang sangat mengarik, dikarenakan perbedaan pendapat ini menjadikan perbandingan bagi penulis tentang pembunuhan yang menjadi penghalang warisan.

¹Badai Husain Hasibuan, "Pembagian Harta Warisan Beda Agama Merurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 8, no. 1 (2022): hlm. 3.

²Puji Kurniawan, "Akulturasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal (Studi Terhadap Tradisi Masyarakat Batak Angkola Padangsidimpuan Perspektif Antropologi)," *Tesis*, 2014, hlm. 22.

³Idah Suaidah, "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 7, no. 2 (2019): hlm. 20.

⁴Zulfan Efendi Hasibuan, "Menelaah Hukum Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh," *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, no. 2 (2018): hlm. 46.

⁵ Riyandini Ramdani and M. Najib Karim, "Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* vol 1, no. 2 (2020): hlm. 103.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis dan kitab fikih dari mazhab yang dianalisis. Sumber data sekunder berupa jurnal dan peraturan hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) DI Indonesia. Selain itu penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk melihat perbedaan mengenai pembunuhan sebagai penghalang warisan menurut 4 mazhab. Teknik analisis data adalah penelitian deskriptif yang mana buat mendeskripsikan serta menganalisis sesuatu kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan, kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam merupakan agama sempurna yang telah mengatur segala proses kehidupan manusia hingga proses pembagian harta peninggalan yaitu berupa warisan. Dalam Hukum kewarisan Islam proses pembagian harta warisan sudah diatur sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada sesuai dengan ayat-ayat waris yang terdapat dalam Al-Qur'an, agar dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam.⁷ Hukum waris juga merupakan persoalan yang penting dalam Islam karena warisan merupakan hak setiap manusia yang telah ditinggalkan.

Warisan Islam adalah aturan yang mengatur transfer properti dari orang yang sekarat kepada ahli warisnya. Artinya menentukan siapa ahli waris yang akan menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta pusaka dan harta pusaka bagi orang yang meninggal.⁸

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada al-Quran dan Hadits.⁹

Ashabul furudh adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang ditentukan dalam Kitabullah atau sunnah Rasulullah, atau ijma, baik mereka termasuk orang-orang yang mempunyai kekerabatan karena nasab atau sebab. Mereka ada dua belas, yaitu nasab tiga laki-laki dan tujuh perempuan. Dari sebab, dua orang yaitu suami istri.¹⁰ Dalam hal ini dapat diartikan bahwa seorang istri yang merupakan tingkatan pertama dalam pembagian warisan dalam islam tidak ada siapapun yang dapat menghalanginya kecuali dalam keadaan tertentu.

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan

⁶Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Jurnal Yurisprudentia* Vol. 7, no. 2 (2021): hlm. 72.

⁷Terj. Masdar Helmy Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 111.

⁸Badai Husain Hasibuan, "Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 8, no. 1 (2022) hlm. 3.

⁹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Ada Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984) hlm. 3.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir , 2011) hlm. 372.

diantara para ahli waris.¹¹

Ahli waris yang mendapat bagian tertentu ini berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasulullah saw dan Ijm'a, sama saja antara qarabah nasabiyyah (keturunan) atau sababiyyah (sebab hukum), jumlah mereka ada dua belas, yang terdiri dari nasabiyyah tiga laki-laki dan tujuh perempuan, dan dari sababiyyah dua orang yaitu suami istri.

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau akibat memerdekakan hamba sahaya. jika para ahli waris telah sepakat untuk beramai dalam pembagian harta warisan, karena mungkin ada ahli waris yang menganggap dia tidak perlu lagi untuk mendapatkan harta warisan sedangkan ahli waris yang lain lebih pantas untuk mendapatkannya.¹²

Namun, pembunuhan menjadikan seorang ahli waris menjadi terhalang dalam menerima warisan. Hadis terkait pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris bersumber dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَرِثُ الْفَاتِلُ شَيْئًا

“Seorang pembunuhan tidak mewarisi apa pun”. (HR. Bukhari, No. 6732).

Hadis ini menjadi dasar dalam kasus di mana istri yang terbukti membunuh suaminya tidak berhak atas warisan, sebagaimana diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 368 K/AG/2011.

1. Pembunuhan Sebagai Penghalang Warisan Menurut Empat Mazhab

a. Mazhab Hanafi

Imam Hanafi menjelaskan bahwa di antara sebab pembunuhan yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapat harta warisan harus jenis pembunuhan yang menyebabkan hudud. Artinya bahwa pelaksanaan sanksi hudud karena kasus pembunuhan akan membuat seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Hudud yang dimaksud bisa berupa qishas, kifarat dan pembayaran diyat. Jadi, seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris dengan jenis pembunuhan yang menyebabkan dilaksanakannya hudud, maka hal tersebut membuatnya akan terhalang dalam mendapatkan warisan.¹³

b. Mazhab Maliki

Imam Malik menjelaskan bahwa yang menjadi penghalang seseorang untuk menerima harta warisan disebabkan karena melakukan pembunuhan, baik yang dilakukan dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung dengan menyuruh orang lain untuk membunuh si pewaris. Akan tetapi apabila pembunuhan dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja, maka hal tersebut tidak menghalanginya dalam mendapatkan warisan. Lebih lanjut, Imam Malik menguraikan bahwa sifat pembunuhan dapat terjadi dilakukan dengan kesadaran, mirip dengan sengaja, dan tidak disengaja. Jadi, apabila pembunuhan dilakukan oleh seseorang karena khilaf, membela hak hal tersebut tidak dikategorikan sebagai penghalang.

Imam Maliki mengkategorikan pembunuhan ini dalam keadaan disengaja dan beliau menyimpulkan bahwa orang yang membunuh dalam keadaan sedang emosi, maka hal tersebut akan menghalanginya untuk mendapatkan harta warisan. Dilakukan langsung atau tidaknya itu tidak menjadi acuan. Walaupun atas perintah orang lain, atau yang memberikan ide dan pemikiran, yang memberikan alat dan bantuan, jika ada niatnya untuk

¹¹Taufiqah Zuhra and Yuni Roslaili, “Bagian Hak Waris Terhadap Wanita,” *Jurnal Hukum* Vol. 2, no. 1 (2022): hlm. 60.

¹²Karmila and Syapar Alim Siregar, “Praktik Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari KHI,” *Jurnal El-Thawalib* Vol. 2, no. 4 (2021): hlm. 343.

¹³ Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1993)hlm 531.

membunuh, maka hal tersebut akan menjadi penghalang nutuk mendapatkan harta warisan.¹⁴

c. **Mazhab Syafi'i**

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika seorang ahli waris membunuh pewaris karena alasan apa pun, si pembunuh tidak akan menerima warisan dari almarhum. Apa pun jenis pembunuhan, si pembunuh akan dikenakan sanksi hudud dan hukuman lainnya, yang mencegahnya mewarisi warisan dari orang yang dibunuhnya. Oleh karena itu, orang tua yang berniat mendisiplinkan atau memukul anaknya dengan keras tetapi meninggal dunia karena suatu alasan tidak akan menerima warisan.¹⁵

Pendapat Imam Syafi'i bahwa segala bentuk pembunuhan merupakan penghalang warisan didasarkan pada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa pembunuhan mengakibatkan ketidakmampuan untuk mewarisi. Oleh karena itu, beliau sangat yakin bahwa siapa pun yang melakukan pembunuhan tidak akan menerima satu sen pun warisan. Beliau juga menekankan bahwa bukan hanya mereka yang membunuh dengan sengaja atau karena kesalahan, tetapi juga budak dan orang kafir akan kehilangan warisan.¹⁶

d. **Mazhab Ahmad bin Hambali**

Imam Ahmad bin Hambali menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan salah satu penyebab penghalang seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia karena dibunuh oleh ahli waris tidak bisa diberikan kepadanya, bahwa yang lebih nyata sebab pembunuhan yang menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan harta warisan ialah semisal mendapat ancaman maupun sanksi hukuman seperti qishas, kafarat, maupun diyat. Sama halnya juga dengan kesengajaan, mirip, langsung atau tidaknya. Orang yang cakap dalam hukum atau tidak, tetap sama saja.

2. Perbandingan pendapat empat mazhab

Dapat dilihat perbedaan masing-masing pendapat Imam Madzhab. Bahwa Madzhab Maliki membedakan pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang untuk menerima harta warisan disebabkan karena melakukan pembunuhan, baik yang dilakukan dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung dengan menyuruh orang lain untuk membunuh si pewaris. Akan tetapi apabila pembunuhan dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja, maka hal tersebut tidak menghalanginya dalam mendapatkan warisan. Lebih lanjut, Imam Malik menguraikan bahwa sifat pembunuhan dapat terjadi dilakukan dengan kesadaran, mirip dengan sengaja, dan tidak disengaja. Jadi, apabila pembunuhan dilakukan oleh seseorang karena khilaf, membela hak hal tersebut tidak dikategorikan sebagai penghalang.

Mazhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi menyebutkan semua pembunuhan itu sama-sama tidak mendapat warisan sama sekali. Dan Madzhab Imam Hambali menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishas, kafarat, dan diyat. Jadi, di antara Imam Madzhab mengambil keumuman makna hadis terkait pembunuhan dan sebagian mereka tidak mengambil makna umum hadis tersebut.¹⁷

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa setiap yang melakukan pembunuhan dengan segala bentuk apapun alasannya, maka si pembunuh tidak akan bisa mendapatkan harta warisan sama sekali. Pandangan dari Imam Hanafi lebih juga menjelaskan hal yang

¹⁴Sumper Mulia Harahap, "Perspektif Pemikiran Empat Madzhab Terkait Pembunuhan Sebagai Penghalang Mendapatkan Harta Warisan," *El-Qanuniy* 8, no. No. 2 (2022)hlm 325.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, III* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011)hlm 281.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, III* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011)hlm 283 .

¹⁷Al-Faqih Abdul Walid Muhammad penerjemah Imam Ghazali Ahmad, "Bidayatul Mujtahid," in *Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), hlm. 434.

hampir sama bahwa pembunuh tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Baik itu dilakukan dengan cara mengancam, memfasilitasi dan hukuman hudud, seperti qishas, kifarat, dan diyat.¹⁸

Berdasarkan uraian masing-masing pendapat Imam Madzhab yang telah dijelaskan bahwa mayoritas ulama lintas madzab lebih memilih pendapat yang disampaikan oleh Mazhab Syafi'i. Semua jenis dan sifat pembunuhan menjadi penghalang si pembunuh untuk mendapatkan warisan, baik disengaja, tidak disengaja, salah sasaran, pembunuhan sah, dilakukan oleh orang yang telah dewasa, dilakukan oleh orang tidak cakap bertindak, hakim, algojo dan sebagainya. Oleh karena itu, semua jenis dan sifat pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi dengan alasan apa pun.¹⁹

3. Pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai pembunuhan sebagai penghalang warisan mempunyai makna secara unum. Tidak ada jenis pembunuhan yang bagaimana menjadikan seseorang itu terhalang menerima warisan. KHI memiliki penjelasan secara umum mengenai pembunuhan tersebut yang terdapat dalam Pasal 173 “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”²⁰

Dalam hal ini, KHI menjelaskan bahwa segala pembunuhan menjadi penghalang seseorang menerima warisan. Bahkan dalam pasal ini menjelaskan bahwa membunuh dan mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris juga menjadi penghalang seseorang dalam menerima warisan. Bahkan memfitnah seorang pewaris lainnya melakukan kejahatan kepada yang mewarisi menjadikan penghalang dirinya sebagai pewaris.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum Islam memberikan hak yang jelas kepada istri dalam pembagian warisan. Tinjauan hukum Islam mengenai bagian kewarisan istri, bahwa istri seharusnya mendapatkan hak dalam pembagian harta warisan dalam Islam, hal ini telah dijelaskan dalam beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai waris Islam. Dalam hukum Islam, warisan diatur dalam ilmu faraidh yang mengatur distribusi harta peninggalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini, istri memiliki bagian tetap sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 12. Dalil ini bersifat Qat'I yang tidak bisa diubah kecuali dalam kondisi tertentu. Para mazhab mengatakan bahwa pembunuhan menjadi penghalang seseorang menerima warisan dan para imam mazhab yang empat yaitu Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengayatkan pembunuhan menjadi penghalang seseorang menerima harta warisan. Para imam mazhab hanya berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi. Di Indonesia, yang mengatur

¹⁸Nurul Husna dan Sofia Adela Sitti Suryani, “Hak Kewarisan Zawil Arham (Perspektif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi’iyah),” *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Syariah* 1, no. no.2 (2018): hlm. 146.

¹⁹Sumper Mulia Harahap, “Perspektif Pemikiran Empat Madzhab Terkait Pembunuhan Sebagai Penghalang Mendapatkan Harta Warisan,” *Jurnal El-Qanuniy* 8, no. No. 2 (2022): hlm. 325.

²⁰ Tim Reduksi, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021).

pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan dalam pasal 173 memaparkan bahwa semua jenis pembunuhan menjadi penghalang seseorang menerima warisan tanpa terkecuali bahkan menganiaya juga dapat menjadi alasan seorang terhalang dalam menerima warisan dan memfitnah pewaris lainnya pun menjadikan seseorang itu terhalang dalam menerima warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf, terj. Masdar Helmy. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Ahmad, Al- Faqih Abdul Walid Muhammad penerjemah Imam Ghazali. “Bidayatul Mujtahid.” In *Jilid 3*, hlm. 389. Jakarta: Pustaka Amami, 2002.

Al-Khatib Al-Syarbini. *Mughni Al-Muhtaj*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1993.

Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Ada Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Edited by Gema Insani dan Darul Fikir. Jilid 10. Jakarta, 2011.

Badai Husain Hasibuan. “Pembagian Harta Warisan Beda Agama Merurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat.” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 8, no. 1, 2022.

Harahap, Sumper Mulia. “PERSPEKTIF PEMIKIRAN EMPAT MADZHAB TERKAIT PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENDAPATKAN HARTA WARISAN.” *El-Qanuniy* 8, no. No. 2, 2022.

Hasibuan, Badai Husain. “PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT.” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 8, no. 1, 2022.

Idah Suaidah. “Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an.” *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 7, no. 2, 2019.

Karim, Riyam Ramdani and M. Najib. ““Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A.”” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* vol 1, no. 2, 2020.

Karmila, and Syapar Alim Siregar. “Praktik Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari KHI.” *Jurnal El-Thawalib* Vol. 2, no. 4, 2021.

Mustafid. “Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam.” *Jurnal Yurisprudentia* Vol. 7, no. 2, 2021.

Puji Kurniawan. “Akulturasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal (Studi Terhadap Tradisi Masyarakat Batak Angkola Padangsidempuan Perspektif Antropologi).” *Tesis*, 2014.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, III*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

Suryani, Nurul Husna dan Sofia Adela Sitti. “HAK KEWARISAN ZAWIL ARHAM (PERSPEKTIF MAZHAB HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH).” *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Syariah* 1, no. no.2 (2018): 146.

Tim Reduksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021.

Zuhra, Taufiqa, and Yuni Roslaili. “Bagian Hak Waris Terhadap Wanita.” *Jurnal Hukum* Vol. 2, no. 1, 2022.

Zulfan Efendi Hasibuan. “Menelaah Hukum Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh.” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, no. 2, 2018.